



Received 06 10 23

Revised 17 04 24

Accepted 23 04 24

Affiliation:

^{1,2} Universitas Negeri
Padang, Padang,
Indonesia

***Correspondence:**

Rispahandayani4@gmail.com

DOI:

10.24036/wra.v%vi%i.125
422

Peran Masyarakat Desa Manggung Dalam Pengawasan Dana Desa

Rispa Handayani^{1*}, Deviani²

Abstract

Purpose – This research aims to contribute to literature and evaluation for related parties by finding out the role of the Manggung Village community in monitoring village funds

Design/methodology/approach – This research is qualitative research with a case study approach. Data was collected through interviews and Focus Group Discussions with BPD member communities, self-help member communities, Musrenbang member communities and pure communities with a total of 32 informants.

Findings – The research results provide an overview of the accountability stages where the information stage illustrates that there are limitations in information publication and some information publications are only for community groups that are pro towards the Village Government, making the information provided a mere formality. The discussion stage showed that the intensity of discussions between village community representatives and the Village Government was high, but the quality of the discussions was felt to be low. Some finalization of deliberation results were only represented by certain communities who ended up in a different program than before the finalization. Meanwhile, the provision of consequences by village communities is relatively low. The contributing factor is that people do not trust community representatives and audit bodies because they are seen as working together. A family system that is still strong reduces the provision of consequences. And the public also does not understand the mechanisms and complaints services for irregularities found.

Originality/value – This research provides a clearer picture than previous research, because there are differences in cases and data collection methods using Focus Group Discussions which reveal the practice of creating accountability at the Village Government level. Education and evaluation not only for the community but also for the village government.

Research limitations/implications – This research is not free from shortcomings and limitations, where this research only adds a few informants from previous research. Research informants described the existence of pros and cons which made it difficult to draw conclusions from the interview results. The need for additional data from observation and documentation to support research results.

Keywords: The Accountability Cube, Role of Society, Accountability, Corruption, Nepotism.

Article Type: Research Paper



Pendahuluan

Mengembangkan pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia. Alokasi dana sebesar Rp400 triliun untuk keperluan desa sejak tahun 2015 hingga 2021 adalah bentuk pengupayaan nyata dari Pemerintah (Maswardi, 2021). Sayangnya, oknum yang meningkatkan kualitas hidupnya secara personal ikut bermunculan sejalan dengan peningkatan jumlah alokasi dana desa. Sementara pemekaran desa dan peningkatan jumlah alokasi dana desa di Indonesia ditujukan untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat justru diikuti peningkatan kasus korupsi aparat desa. ICW mencatat kenaikan kasus korupsi pada tingkat desa setiap tahunnya dengan potensi kerugian mencapai 233 milyar rupiah selama tahun 2015-2021. Tahun 2021 kasus korupsi terbanyak di Indonesia tercatat oleh ICW dilakukan oleh aparat desa dengan 154 kasus korupsi (Ameliya, T. M, 2022).

BPKP menjelaskan kurangnya badan pemeriksa selaku sumber daya dalam mengawasi desa menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus korupsi dana desa. Sebab, terdapat 74.000 desa yang berada di 17.000 pulau memerlukan pengawasan (Puspawijaya, Adrian & Siregar, Julia Dwi Nuritha, 2016). Dalam keterbatasan ini, peran masyarakat diperlukan sehingga dapat membantu penyelenggaraan negara yang bebas korupsi sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 2. Salah satu perwujudan peran masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih adalah ikut serta mengawasi pengelolaan dana desa. Kerjasama pengawasan antara badan pemeriksa dengan masyarakat dalam pengawasan diharapkan menjadi solusi dalam mengatasi keterbatasan (Serra, 2012).

Peran masyarakat dalam bentuk pengawasan dana desa merupakan perwujudan dari akuntabilitas sosial. Akuntabilitas sosial merupakan jenis akuntabilitas yang muncul dari aktivitas masyarakat secara individu ataupun organisasi masyarakat dengan maksud memastikan pertanggungjawaban aparatur pemerintah sejalan dengan usaha pemerintah untuk mendukung masyarakat itu sendiri (UNDP, 2013). Akuntabilitas sosial melibatkan warga dan masyarakat sipil dalam pengembangan kebijakan dan pengambilan keputusan untuk pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan sumber daya public (Bousquet et al., 2012; Brinkerhoff & Wetterberg, 2015; Malena C, & McNeil, 2010; Walker, 2009; Samuel S. Ankamah, 2016). Strategi akuntabilitas sosial mencoba untuk meningkatkan kinerja kelembagaan dengan memperkuat keterlibatan warga negara dan respon publik dari negara dan perusahaan (Fox, 2015). Mizrahi & Minchuk (2019) menjelaskan bahwa akuntabilitas sosial merupakan bentuk promosi suara warga untuk berkontribusi dalam peningkatan kinerja sektor publik. Dengan demikian, aktivitas pengawasan dana desa yang dilakukan oleh masyarakat merupakan upaya penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN melalui penciptaan akuntabilitas sebagai salah satu asas tata kelola pemerintahan yang baik dan payung konseptual untuk konsep lain seperti tanggungjawab, integritas dan transparansi (Seda & Tilt, 2023). Persoalan akuntabilitas yang dibahas dalam penelitian sebelumnya mengacu pada pemberian informasi sebagai bentuk tanggungjawab kepada publik. Namun, peneliti melihat sudut pandang lain menggunakan teori akuntabilitas dan melihat bagaimana masyarakat desa terlibat dalam akuntabilitas lebih dalam secara sosial.

Teori ini mengacu pada penjelasan akuntabilitas menurut Bovens (2015) tentang alur hubungan antara tanggungjawab aktor dengan tanggungjawab forum melalui peran aktor dalam membagikan informasi kepada forum dan hak dari forum untuk meminta informasi tambahan, mengajukan pertanyaan, memberikan penilaian serta memberikan konsekuensi atas hasil kerja aktor. Penjelasan Boven sejalan dengan definisi akuntabilitas secara horizontal yaitu pertanggungjawaban terhadap masyarakat luas (Permendes PDDT RI, 2017). Definisi akuntabilitas kemudian dijelaskan lebih jauh oleh Brandsma & Schillemans (2013) dalam penelitian *Framework The Accountability Cube* yang menjelaskan tahapan akuntabilitas. Brandsma dan Schillemans menjelaskan tahapan interaksi dari aktor dan forum menjadi 3 tahapan yaitu tahap informasi, tahap diskusi, dan tahap memberi konsekuensi. Sehingga penjelasan pengawasan masyarakat dikupas melalui tahapan akuntabilitas tak sekedar menerima informasi dari aparat sektor publik.

Penelitian dilakukan di Desa Manggung yang terindikasi melakukan praktik korupsi pembangunan Kantor Desa pada anggaran tahun 2017 dan 2018 (Maswardi, 2021). Selain itu dana BUMDes pembangunan wisata sepeda gantung juga diselewengkan. Sehingga total kerugian lebih dari 160 juta (Maswardi, 2021). Menggunakan kerangka *Accountability Cube* peneliti diharapkan dapat menganalisis permasalahan dalam pengawasan masyarakat terhadap dana desa di Desa Manggung. Keterbatasan jumlah lembaga pemeriksa dan pengawas lembaga dan penelitian terdahulu yang lebih berfokus pada tahapan informasi, sehingga penyelesaian permasalahan akuntabilitas terus berfokus dalam masalah keterbukaan informasi menjadi daya tarik penulis untuk meneliti lebih dalam terkait bagaimana peran masyarakat Desa Manggung terlibat dalam akuntabilitas dana desa.


Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana masyarakat Desa Manggung terlibat dalam pengawasan dana desa yang diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi masyarakat dan instansi terkait dalam menciptakan akuntabilitas dana desa melalui pengawasan masyarakat sehingga tujuan pembentukan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan dapat tercapai. Sehingga peneliti tertarik membahas “Peran Masyarakat Desa Manggung Dalam Pengawasan Dana Desa”.

Telaah Literatur

Teori Akuntabilitas

Berdasarkan UU Nomor 28 tahun 1999 Pasal 3 Ayat 7, asas-asas umum penyelenggaraan negara salah satunya adalah akuntabilitas. Bovens (2007) memisahkan akuntabilitas menjadi dua istilah yaitu akuntabilitas selaku tujuan dan akuntabilitas selaku mekanisme. Akuntabilitas sebagai tujuan digambarkan sebagai kualitas yang diharapkan dari suatu entitas dan perseorangan. Kemauan aktor menjadi seorang yang akuntabel menjadikan akuntabilitas selaku tujuan sering disebut akuntabilitas aktif. Begitu sebaliknya dengan akuntabilitas mekanisme yang disebut akuntabilitas pasif. Disebut akuntabilitas pasif sebab akuntabilitas memiliki unsur kewajiban untuk memvalidasi atau menjelaskan oleh aktor.

Bovens (2007) mengonsepan akuntabilitas sebagai mekanisme, yaitu suatu hubungan antara aktor sebagai *accountor* dan forum sebagai *accountee*. Hubungan yang dimaksud adalah kewajiban aktor untuk menjelaskan dan membenarkan tindakannya, kemudian forum memberikan pertanyaan dilanjutkan dengan memberikan penilaian dan diakhiri dengan aktor yang menerima konsekuensi (Bovens, 2007). Gambar 1 mencerminkan defenisi akuntabilitas sebagai mekanisme.




Gambar 1. Mekanisme Akuntabilitas

Sumber: (Bovens, 2007)

Brandsma & Schillemans (2013) menjelaskan *Accountability Cube* adalah model yang dapat mengukur proses mekanisme akuntabilitas. Model yang dimaksud adalah penjelasan ulang makna akuntabilitas sebagai mekanisme yang dijabarkan oleh Bovens (2007) kedalam bentuk kubus tiga

dimensi dengan tahapan akuntabilitas yakni tahapan informasi, tahapan diskusi dan tahapan memberi konsekuensi. Penjelasan tiga dimensi *Accountability Cube* yakni informasi merupakan tahapan pertama dari penjelasan ulang makna akuntabilitas yang dikemukakan oleh Boven (Bovens, 2007). Informasi adalah pemberian berita atau laporan terkait hal yang dipertanggungjawabkan oleh aktor kepada forum. Informasi memadai yang diberikan oleh aktor merangkum berbagai hal yang dipertanggungjawabkan oleh aktor kepada forum. Informasi yang memadai diberikan oleh aktor meliputi unsur yaitu tepat waktu, dapat dipercaya, dan jumlahnya mencukupi (Bovens, 2007). Diskusi adalah kegiatan dimana forum mengajukan pertanyaan mengenai informasi yang diperoleh dari aktor dan aktor menjawab pertanyaan yang diajukan oleh forum. Kesempatan untuk bertanya, mendengarkan dan menjawab dari kedua belah pihak menjadi patokan layaknya kegiatan tersebut disebut diskusi. Konsekuensi adalah reaksi yang diberikan oleh forum terhadap aktor terkait penilaian forum atas pertanggungjawaban aktor. Adanya unsur independensi forum, kejelasan standar, fakta yang mendasari penilaian dan proporsionalitas dari sanksi menjadi kriteria penilaian.



Gambar 2. The Accountability Cube

Sumber: Brandsma & Schillemans (2013)

O'Donnell (1998) menjelaskan bahwa dalam meminta pertanggungjawaban pejabat publik didominasi dua mekanisme yaitu akuntabilitas horizontal dan akuntabilitas sosial. Akuntabilitas secara horizontal adalah bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan perwakilan masyarakat (Dixon et al., 2006). Akuntabilitas horizontal mengacu pada pengawasan timbal balik yang tertanam dalam lembaga *check and balances* negara atau hubungan yang relatif setara yang tidak mudah masuk ke dalam model agen utama (O'Donnell, 1998). Akuntabilitas horizontal "sebenarnya berperan dalam mencapai tata kelola yang akuntabel" (Bovens, 2015). Sedangkan akuntabilitas sosial mencoba untuk meningkatkan kinerja kelembagaan dengan memperkuat keterlibatan warga negara dan respon publik dari negara dan perusahaan (Fox, 2015). Kedua mekanisme digunakan dalam upaya meningkatkan efektivitas program antikorupsi (Goetz & Jenkins, 2001).

Dana Desa

PP Nomor 60 Tahun 2014 dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan untuk desa kemudian ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) kabupaten/kota dan difungsikan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49/PMK.07/2016, dana desa dialokasikan menjadi dua, yakni alokasi dasar dan alokasi formula. Alokasi ini mempertimbangkan luas dari suatu wilayah, jumlah penduduk, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis desa.

Dana yang dialokasikan kepada desa dikelola sepenuhnya oleh Kepala Desa bersama PTPKD menggunakan asas tatakelola pemerintahan yakni transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Pasal 2 Ayat 1.

Kepala Desa dan jajaran selaku aparaturnya yang memiliki tugas dan tanggungjawab terhadap keuangan desa diharapkan memiliki pengetahuan dibidang keuangan. Laporan keuangan desa sebagai bentuk pelaksanaan laporan pertanggungjawaban yang baik disesuaikan dengan prinsip pemerintahan yang baik yakni akuntabilitas, transparansi dan partisipatif serta aturan pemerintah daerah sehingga membantu perekonomian desa menjadi lebih kuat, mandiri dan sinergi dalam pembangunan.

Pengawasan Masyarakat

Pengawasan masyarakat adalah bentuk dari akuntabilitas sosial. Fox (2015) menjelaskan akuntabilitas sosial merupakan bentuk pemantauan atau pengawasan masyarakat terhadap performa sektor publik ataupun swasta, sistem akses atau penyebaran informasi publik yang berpusat pada pengguna, pengaduan publik dan mekanisme penanganan keluhan, serta partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya aktual seperti penganggaran partisipatif. Mizrahi & Minchuk, (2019) menjelaskan tentang akuntabilitas sosial sebagai pendekatan untuk mempromosikan suara warga untuk berkontribusi dalam peningkatan kinerja sektor publik. Dalam UU Nomor 6 tahun 2014 pasal 82 mengatur tentang pengawasan masyarakat, yang juga dikenal sebagai pemantauan masyarakat menegaskan bahwa warga di wilayah desa memiliki hak memperoleh informasi tentang rencana dan pelaksanaan pembangunan desa, melaporkan hasil pemantauan dan keluhan terkait pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan BPD, serta berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa. Selain itu, masyarakat juga memiliki opsi pengajuan pengaduan kepada Satgas Dana Desa atau melalui situs web LAPOR sesuai dengan ketentuan Permendes PDDT Nomor 19 Tahun 2017 yang mengatur tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa. Masyarakat adalah salah satu bagian penting dalam pembangunan otonomi daerah. Sebagai salah satu bagian penting, masyarakat memiliki fungsi dan perannya tersendiri. Dalam Sujarweni (2015), masyarakat memiliki peran dalam dalam pemaksimalan anggaran desa.

Penelitian Terdahulu

Bovens (2007) menjelaskan tujuan penelitiannya sebagai pengembangan kerangka analitis sehingga membantu menetapkan secara lebih sistematis apakah organisasi atau pejabat yang menjalankan otoritasnya tunduk pada akuntabilitas. Sehingga boven melahirkan konsep akuntabilitas yang dikembangkan oleh Brandsma & Schillemans (2013) yang menghasilkan model *The Accountability Cube*. Klaim tentang akuntabilitas yang tidak memadai, yang begitu lazim dalam literatur sebelumnya seringkali perlu diuraikan sebab sebagian besar penulis lain berfokus pada data yang disediakan disitus web organisasi untuk menganalisis jenis informasi akuntabilitas apa yang disediakan. Meski memperluas penelitian Boven dalam bentuk pengukuran akuntabilitas namun pengukuran akuntabilitas digambarkan di perusahaan. Menilik ke arah sektor publik, penelitian Rahaman, Dhar, & Hossain (2014) di Bangladesh tentang *municipality fund* yang menunjukkan adanya *leaflet* dan *billboard* sebagai alat akses informasi sehingga adanya saluran pengaduan bagi masyarakat sebagai bentuk pengawasan. Pengawasan masyarakat ini adalah bentuk akuntabilitas sosial menurut Bovens (2007) berdasarkan sifat forum. Adanya partisipasi masyarakat dalam bentuk pengawasan penggunaan uang publik untuk pembangunan infrastruktur merupakan salah satu bentuk pengorganisasian yang baik (Rahaman et al., 2014). Rahaman, Dhar, & Hossain (2014) menyarankan metode yang sama dilakukan di negara lain sebab keberhasilan Bangladesh dalam pembangunan kota berkelanjutan melalui *Bangladesh Municipality Development Fund* (BMDF). Penelitian Rahaman, Dhar, & Hossain (2014) hanya melihat keberhasilan pengawasan masyarakat dari sudut pandang kemudahan akses informasi saja. Fox (2015) membahas pengawasan masyarakat yang mengarah kepada ketersediaan informasi dan wadah diskusi bagi masyarakat menggunakan pendekatan taktis dan strategis. Hasil penelitian Jonathan menyebutkan akuntabilitas sosial memiliki tantangan dalam hal menyuarakan pendapatnya. Hal yang sama juga dijelaskan oleh Mizrahi & Minchuk (2019) dalam hasil penelitiannya bahwa akuntabilitas sosial dapat menjadi pendekatan dalam mempromosikan suara warga untuk berkontribusi dalam peningkatan kinerja sektor publik.

Hutomo (2017) dalam penelitian kualitatifnya menjelaskan intensitas pengawasan dari masyarakat diindikasikan tidak meningkatkan akuntabilitas sebab belum adanya pedoman yang jelas. Penelitian Hutomo menjelaskan pengawasan masyarakat secara umum, dan menitik beratkan pada tahapan informasi melalui pemerataan pemberian informasi. Hal yang sama juga dijelaskan oleh Febri Arifiyanto & Kurrohman (2014), dimana pelaporan dana kepada atasan sudah dilakukan dengan baik, namun pelaporan dari pemerintah kepada masyarakat masih belum maksimal. Syamsi (2014) dalam penelitiannya menyebutkan kurangnya kesadaran masyarakat dan pendidikan yang rendah menjadi hambatan terciptanya partisipasi masyarakat. Dalam penelitian Aprilia & Shauki (2020) menjelaskan bahwa masyarakat telah diberikan wadah pengaduan kepada pihak luar pemerintahan daerah jika masyarakat menemukan adanya masalah dari hasil pengawasan berupa dugaan korupsi, penyalahgunaan wewenang, hambatan pelayanan dan sebagainya melalui APH, LSM, Satgas Dana Desa, website LAPOR maupun kepada KPK. Di Indonesia, arah riset banyak menitikberatkan akuntabilitas pada tahapan informasi, kendala partisipasi dan pengawasan masyarakat menekankan pada tahapan informasi. Hal ini menarik minat peneliti dalam mengembangkan arah riset sesuai dengan tiga tahapan akuntabilitas sehingga menambah literatur.

Metode

Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus tunggal dipilih sebagai metode penelitian dengan maksud mendalami isu dan permasalahan penelitian secara komprehensif dan mendalam. Metode ini juga memanfaatkan kasus sebagai contoh yang mengilustrasikan fenomena yang terjadi (Creswell & Poth, 2018). Pemilihan pendekatan studi kasus dilakukan karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mengapa individu berpikir, bertindak dan mengembangkan diri mereka (Polit & Hungler, 1999). Menjadikan masyarakat Desa Manggung sebagai objek penelitian dengan kriteria informan adalah masyarakat sebagai masyarakat murni, masyarakat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat sebagai anggota Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), masyarakat sebagai anggota swadaya. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 32 informan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Kelompok dan Jumlah Informan

Kelompok Informan	Jumlah Informan
Masyarakat Anggota Lembaga Pengawas	5
Masyarakat Anggota Musrenbang	6
Masyarakat Anggota Swadaya	9
Masyarakat Murni	12
Total	32

Masyarakat murni yang dijadikan informan adalah masyarakat yang tidak melaksanakan tahapan *accountability cube*, masyarakat yang melaksanakan tahapan informasi saja, masyarakat yang melaksanakan tahapan informasi dan diskusi, serta masyarakat yang melaksanakan tahapan informasi, diskusi dan konsekuensi. Masyarakat murni sebagai responden dipilih melalui *purposive sampling* melalui pengambilan sumber data dengan sampel yang penuh pertimbangan. Dengan menargetkan seorang individu sesuai karakteristik minat dalam suatu penelitian (Turner, 2020).

Peneliti menggunakan jenis dan sumber data primer melalui wawancara dan *focus group discussion* (FGD) dengan masyarakat desa selaku informan penelitian. Peneliti dapat merekam atau mencatat data yang diperoleh dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan sesuai tiga tahapan akuntabilitas (informasi, diskusi, dan konsekuensi) dan mengadopsi beberapa kuisisioner penelitian Brandsma & Schillemans (2013). Dalam mempermudah memperoleh kesimpulan dari proses pengumpulan data, maka peneliti melakukan reduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan sehingga diperoleh kesimpulan sesuai dengan arah penelitian (Ridder, Miles, Michael Huberman, & Saldana, 1992). Peneliti juga melakukan triangulasi data dalam menguji keabsahan data.

Peneliti mengajukan pertanyaan yang sama kepada setiap informan untuk memperoleh hasil wawancara dan FGD yang valid.

Hasil

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran masyarakat Desa Manggung dalam pengawasan dana desa. Melalui wawancara dan FGD, peneliti mendapatkan informasi pemahaman serta peran masyarakat dalam pengawasan dana desa. Desa Manggung sendiri terletak di bibir pantai Kota Pariaman, Kecamatan Pariaman Utara dan berhadapan langsung dengan Pulau Kasiak. Desa Manggung memiliki tiga Dusun dimana Dusun I dimulai dari Jembatan Manggung sampai Kantor DPRD Kota Pariaman, Dusun II setelah Kantor DPRD Kota Pariaman hingga perbatasan Naras Hilir, dan Dusun III dari Simpang Ayam sampai perbatasan Cubadak Air.

Pemahaman Masyarakat terhadap Dana Desa

Berdasarkan wawancara dan FGD yang dilakukan peneliti, Desa Manggung adalah desa yang menerima dana desa dan alokasi dana desa. Dana desa bersumber dari APBN sedangkan Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD. Tiga Puluh Dua informan yang mewakili masyarakat mayoritas mengetahui apa itu dana desa dalam artian sempit. Jika dipresentasikan sekitar 75 persen informan mengetahui apa itu dana desa dengan jawaban yang beragam.

"Dana untuk pembangunan desa. Nyo ado duo tu dek. Alokasi dana desa samo Dana Desa." (Informan 16Z).

Diterjemahkan ke Bahasa Indonesia *"Dana untuk pembangunan desa. Dia ada dua itu dik, Alokasi Dana Desa dan Dana Desa."* (Informan 16Z).

"APBN yang diberikan kepada desa untuk penyelenggaraan pemerintah desa sama kemasyarakatan." (Informan 4AL).

Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Dana Desa

Tahapan Informasi : Pemberian informasi kepada masyarakat desa merupakan bentuk pertanggungjawaban dari Pemerintah Desa. Informasi yang seharusnya dipublikasikan Pemerintah Desa adalah perencanaan dan pelaksanaan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes. Pada pelaksanaannya Pemerintah Desa Manggung membagikan informasi seputar APBDes yang dipublikasikan melalui pemasangan spanduk pada masing-masing dusun di Desa Manggung. Pada tahun 2023 APBDes mulai dipublikasikan melalui media sosial *facebook*. Informasi lain yang diterima oleh masyarakat secara umum adalah informasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa melalui dokumentasi kegiatan yang dipublikasikan di media sosial *instagram* dan *facebook* yang terhubung ke website Desa Manggung. Sementara informasi seputar laporan pertanggungjawaban disampaikan melalui musyawarah dengan mengundang kelompok masyarakat anggota BPD dengan kualifikasi pro terhadap Pemerintah Desa. Hal ini diakui oleh salah satu anggota BPD dan salah satu anggota swadaya melalui FGD yang dilakukan bersama peneliti, informan menyampaikan bahwa:

"..... Kalo laporan pertanggungjawaban nggak ada. Soalnya yang diundang itu cuma yang pro dia aja." (Informan 1ED).

"Ndak, ma ado. Inyo yang pro ka inyo se di ajak diskusi nyo." (Informan 17HS).

Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia *"Tidak, mana ada. Mereka yang pro ke dia aja yang diundang diskusinya."* (Informan 17HS).

"..... Kita kan golongan ini, apa namanya, kontra lah. Jadi pas rapat tidak di undang." (Informan 1ED).

Pemberian informasi kepada perwakilan masyarakat desa yang pro terhadap pemerintah desa menjadikan informasi yang diberikan hanya sebatas formalitas semata. Sebab, wawancara yang dilakukan peneliti kepada ketua BPD dan perangkat desa menggambarkan regulasi musyawarah laporan pertanggungjawaban (LKPJ, LPPD, dan ILPPD) terindikasi tidak sesuai, dalam pelaksanaannya laporan pertanggungjawaban dibahas bersama anggota BPD terkadang terlambat dalam jangka waktu satu sampai dua bulan. Sementara laporan pertanggungjawaban diserahkan ke kecamatan dan kabupaten/kota setelah dibahas dan disetujui bersama anggota BPD. Adanya keterlambatan pemberian

informasi oleh pemerintah desa untuk dibahas bersama perwakilan masyarakat desa semestinya berdampak pada penerimaan APBDes. Namun, setiap tahunnya Desa Manggung menerima APBDes. Tahun 2023 Desa Manggung menerima APBDes sebesar Rp 710.479.000. APBDes tahun 2023 dialokasikan untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa. Namun publikasi APBDes melalui spanduk dimasing-masing dusun tidak sampai kepada kelompok masyarakat murni, sebagian kelompok masyarakat anggota musrenbang, dan sebagian masyarakat anggota swadaya. Sebab masyarakat kurang memerhatikan informasi yang ada, koordinasi antara masyarakat desa dan perwakilan masyarakat desa juga tidak terjalin. Padahal perwakilan masyarakat adalah wadah penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dengan hasil yang diserahkan kembali kepada masyarakat. Masyarakat yang bukan anggota perwakilan masyarakat hanya memerhatikan kinerja perangkat desa yang menurunkan rasa kepercayaan terhadap pemerintah desa sebab tidak terlihat adanya perubahan dilingkungan desa. Selain itu, pengakuan dari informan dalam FGD menyebutkan tidak adanya dana atau bantuan untuk pemberdayaan pemuda di Desa Manggung. Sementara dalam APBDes 2023 terdapat anggaran untuk bidang pembinaan kemasyarakatan sub bidang kepemudaan dan olahraga senilai Rp 29.347.000,00. Informan menyebutkan bahwa:

"Yaa ngobrol sama pemuda! Kalau ada yang bisa dibagi dari desa untuk pemuda, ya kasihlah. Biar aktif lagi pemuda di sini." (Informan 20F).

"Tidak ada dek. Biasa aja. Walaupun dana tidak ada. Mau gimana lagi." (Informan 15RP).

Hasil dan temuan pada tahapan informasi menggambarkan informasi yang semestinya diperoleh oleh masyarakat namun hanya dipublikasikan pada perwakilan masyarakat saja. Selain itu pemberian informasi kepada kelompok masyarakat yang pro terhadap Pemerintah Desa menjadikan informasi yang diberikan sekedar formalitas semata.

Tahapan Diskusi: Musyawarah sebagai bentuk tahapan diskusi telah dilakukan di Desa Manggung, salah satunya adalah musrenbang. Musrenbang adalah diskusi secara formal antara Pemerintah Desa bersama perwakilan masyarakat desa yaitu anggota BPD, anggota swadaya, dan masyarakat murni yang menjadi anggota musrenbang didalam ruangan musyawarah desa. Namun informan masyarakat desa yang mengikuti musrenbang menyebutkan bahwa musrenbang hanya sebagai formalitas semata, sebab beberapa program yang direncanakan dalam musrenbang sering tidak dijalankan diperiode berjalan. Informan mengungkapkan bahwa:

"Tiap tahun kitakan adakan musrenbang, tapi kenyataannya. Kenyataannya ni dek. Yang kita ajukan itu nggak pernah masuk. Tapi yang lain-lain, misalnya kita mau buat ini ketika musrenbang, pas hari H nya nggak pernah dilakukan, nan dilakukan kegiatan yang lain. Jadi musrenbang itu hanya asal formalitas." (Informan 7A).

"Pas pengajuan dana ada (pernah diskusi dengan aparat desa). Misalnya programnya ini diajukan sekian. Turunnya berapa kita nggak tau. Biasanya yang didiskusikan nggak itu yang dibuat. Dilakukan kegiatan yang lain. Nggak sesuai lah sama hasil rapat." (Informan 1ED).

Program yang diajukan disetujui bersama masyarakat desa yang mewakili musrenbang, namun pada pelaksanaannya program berbeda dengan yang disetujui diawal. Artinya perubahan program tidak melibatkan kembali keseluruhan masyarakat yang mengikuti musrenbang, melainkan hanya perwakilan masyarakat tertentu yang diindikasi pro terhadap Pemerintah Desa. Sebab informan anggota BPD menyebutkan adanya perubahan dari hasil musyawarah diawal, akan di musyawarahkan ulang sampai mendapat hasil kesepakatan. Sementara menurut informan penelitian yang diikutsertakan dalam musrenbang menyebutkan musyawarah tersebut mengikutsertakan kepala masing-masing kelompok perwakilan masyarakat desa saja (Informan 5E, Informan 16Z, Informan 21V, Informan 3OR).

Penjelasan di atas menunjukkan informasi yang bertolakbelakang yang menunjukkan adanya kelompok pro dan kontra di Desa Manggung. Sementara anggota BPD lainnya menjelaskan bahwa

diskusi yang dilakukan hanya sekedar formalitas semata. Pembahasan tidak terfokus pada hal yang seharusnya didiskusikan, sehingga hasil diskusi juga tidak jelas yang berakhir pada kesepakatan hasil diskusi dilakukan oleh ketua perwakilan seperti penjelasan informan sebelumnya. Informan 1ED menjelaskan bahwa:

"..... Ada pun di undang. Yang di undang beda yang di bahas. Lah, setelah itu Adzan Azhar. Lah selesai se. Ndak jaleh." (Informan 1ED).

Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia *"Adapun diundang. Yang diundang berbeda yang dibahas. Trus setelah itu adzan Azhar. Selanjutnya udah selesai aja. Tidak jelas."* (Informan 1ED).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan hasil dan temuan peneliti pada tahapan diskusi adalah intensitas diskusi antara perwakilan masyarakat desa dengan Pemerintah Desa tinggi. Namun, kualitas diskusi dirasa rendah. Beberapa finalisasi hasil musyawarah hanya diwakili oleh masyarakat tertentu yang berakhir pada program disesuaikan dengan keinginan Pemerintah Desa dan Perwakilan Masyarakat yang pro terhadap Pemerintah Desa. Implementasi yang didiskusikan pada beberapa program menjadi tidak sesuai seperti yang dijelaskan pada tahapan informasi.

Tahapan Memberikan Konsekuensi: BPD adalah perwakilan masyarakat desa dalam menyampaikan aspirasi masyarakat desa. Saat wawancara, salah satu informan anggota BPD menyebutkan bahwa aspirasi masyarakat desa telah ditampung dan disampaikan kepada Pemerintah Desa. Informan dari BPD juga menyampaikan bahwa semisal aspirasi tidak didengarkan atau tidak direspon oleh Kepala Desa, BPD melayangkan surat peringatan yang nantinya menjadi bukti adanya pengawasan terhadap Kepala Desa. Sebab, fungsi BPD hanya melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa bukan memeriksa kesalahan Kepala Desa. Informan menjelaskan bahwa:

"Kalau kritikan paling dari masyarakat. Soal bantuan banyaknya. Si itu dapat saya tidak. Ya udah disampaikan." (Informan 2ZH).

"Tentu ada, bagi masyarakat juga. Kelihatan aja sedikit celah-celah dia langsung itu (Menyampaikan ke BPD)." (Informan 3RH).

"..... Kita kasih surat ke dia (Kepala Desa). Kalau dia tidak mau nanggapi itu terserah dia. Sekali, dua kali, tiga kali, udah. Kita punya bukti nya udah menyuruh dia kerja." (Informan 3RH).

"..... Kalau kita di desa kan cuma kita liat laporan, kita enggak terlalu masuk ke dalam berapa biaya. Cuma kalau ada kesalahan, Inspektorat yang berhak. Nah, kita Cuma minta laporan aja gitu kan. Nanya ini ke mana? Ini ke mana? Setelah di isi ya udah, kalo kita kan gampang dilihat. Nanti kalau itu, apa? Kalau ada kejadian-kejadian kan di Inspektorat yang periksa itu." (Informan 3RH).

Bagi masyarakat, peran BPD tidak seperti penjelasan BPD. Saat FGD berlangsung, Informan masyarakat murni menyampaikan bahwa BPD melaksanakan tugasnya jika sudah ada gertakan dari masyarakat. Informan menjelaskan bahwa:

"BPD nan sontiang nah urang tu. Masih keluarga pak tu urang BPD. Urang inyo-inyo di diam se nyo. Kalo lah di gertak, tu baru. Kan acok ka kadai tu. Mode tu sadonyo." (Informan 26G).

Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia *"BPD yang sok pintar orangnya. Masih keluarga bapak tu, orang BPD. Orang mereka di diamkan saja. Kalau udah di gertak, baru. Itukan sering ke kedai. Seperti itu semuanya."* (Informan 26G).

"..... Kalo ka BPD ancak wak anak lai samo e nyo." (Informan 10DH).


Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia *"..... Kalau kepada BPD bagus saya diam lagi. Sama aja."* (Informan 10DH).

Peran BPD yang dianggap lambat oleh masyarakat murni menjadikan sebagian masyarakat hanya memberikan konsekuensi dalam bentuk mengawasi jalannya pemerintahan desa yang berakhir mendiadakan hasil pengawasan yang ada. Artinya, meski hasil pengawasan terdapat hal-hal yang dianggap janggal oleh masyarakat desa, hasil tersebut tidak disuarakan/disampaikan kepada BPD, melainkan didiadakan hingga masyarakat menemukan kejanggalan yang berlebihan disertai bukti yang kuat untuk menghindari pencemaran nama baik. Selain itu, faktor kekeluargaan dan faktor kepercayaan terhadap Pemerintah Desa dan perwakilan masyarakat desa menjadi penyebab masyarakat menahan diri. Masyarakat beranggapan Pemerintah Desa dan perwakilan masyarakat

berkerjasama menyembunyikan kedok masing-masing. Bahkan Inspektorat selaku badan yang mengawasi Pemerintah Desa juga ikutserta dicurigai masyarakat desa.

Berdasarkan hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberian konsekuensi oleh masyarakat desa tergolong rendah. Beberapa faktor penyebabnya adalah masyarakat yang tidak percaya akan perwakilan masyarakat dan badan pemeriksa sebab dianggap saling bekerjasama. Sistem kekeluargaan yang masih kental mendorong pemberian konsekuensi. Selain itu masyarakat juga tidak memahami mekanisme dan layanan pengaduan masyarakat atas kejanggalan yang dilakukan Pemerintah Desa ataupun perwakilan masyarakat desa.

Rentetan subbab hasil penelitian menggambarkan penciptaan akuntabilitas oleh Pemerintah Desa dan perwakilan masyarakat menghasilkan gambaran sebagai berikut:



Gambar 3. Tahapan Pengawasan Masyarakat Desa Manggung
Sumber: Olahan dari temuan

Pembahasan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana masyarakat Desa Manggung melakukan pengawasan terhadap program dana desa sebab sebelumnya telah terjadi kasus korupsi di Desa Manggung. Dengan menggunakan *accountability cube* diharapkan dapat menggambarkan pengawasan yang dilakukan masyarakat setelah adanya kasus korupsi di Desa Manggung. Sehingga menjadi bahan evaluasi bagi masyarakat dan instansi terkait. Berikut pembahasannya.

Kemunculan Blok Pro dan Kontra

Perolehan informasi dari Pemerintah Desa kepada masyarakat desa berbeda-beda. Perwakilan masyarakat memperoleh informasi yang lebih memadai dibandingkan masyarakat murni atau masyarakat secara umum. Hal ini menjadi wajar sebab masyarakat telah menunjuk perwakilannya untuk terlibat lebih banyak dengan Pemerintah Desa. Namun, perbedaan perolehan informasi antara sesama perwakilan masyarakat menunjukkan ketidakwajaran serta menghasilkan alur cerita yang berbeda. Penyebabnya adalah kurangnya kepercayaan kepada Pemerintah Desa yang memunculkan blok pro dan kontra di kalangan perwakilan masyarakat.

Munculnya blok pro dan kontra terhadap Pemerintah Desa diawali dari program kerja yang dimusyawarahkan tidak sesuai dengan yang dilaksanakan. Artinya terdapat perubahan program yang akan diselenggarakan namun tidak semua perwakilan masyarakat mengetahui hal tersebut. Diskusi yang dimaksudkan adalah musyawarah desa yakni musrenbang dan diskusi formal lainnya.

Musrenbang adalah musyawarah yang membahas rencana pembangunan desa dan sebagainya. Biasanya dilaksanakan di awal periode pemerintahan untuk rencana jangka panjang dan setiap sekali setahun untuk realisasi jangka pendek. Menurut penjelasan Informan 5E yang menyebutkan jika terdapat perubahan akan dirapatkan. Namun, beberapa perwakilan masyarakat menyebut hasil musyawarah berbeda dengan yang dimusyawarahkan. Artinya, hanya beberapa perwakilan masyarakat yang diikutsertakan dalam musyawarah lanjutan untuk finalisasi hasil musyawarah. Informan menyampaikan bahwa:

“Tiap tahun kitakan adakan musrenbang, tapi kenyataannya. Kenyataannya ni dek. Yang kita ajukan itu nggak pernah masuk, tapi yang lain-lain. Misalnya kita mau buat ini ketika musrenbang, pas hari H nya nggak pernah dilakukan, nan dilakukan kegiatan yang lain. Jadi musrenbang itu hanya asal formalitas.” (Informan 7A).

Berdasarkan temuan informan 1ED dan informan 17HS mengungkapkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh forum diskusi tersebut. Adanya kriteria keikutsertaan anggota dalam musyawarah (pro Pemerintah Desa) menjadikan musyawarah sebagai formalitas semata, sebab beberapa program kerja yang harusnya dijalankan di periode berjalan tidak dijalankan. Jonathan dalam penelitiannya juga menyebutkan suara-suara lokal yang menentang otoritas yang tidak bertanggungjawab cenderung diabaikan atau dipadamkan (Fox, 2015). Salah satunya, perwakilan masyarakat yang dianggap kontra terhadap Pemerintah Desa tidak diikutsertakan dalam finalisasi diskusi atau musyawarah sebagai salah satu bentuk pengabaian atau pemadaman suara. Masyarakat yang mewakili penerimaan informasi, memusyawarahkan informasi yang diterima dan menyetujui setiap perencanaan adalah perwakilan masyarakat desa yang pro terhadap Pemerintah Desa. Proses diskusi perwakilan masyarakat ataupun lembaga kemasyarakatan yang memihak menjadikan informasi hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu. Sehingga diskusi dilaksanakan oleh kelompok masyarakat tertentu juga. Faktor hubungan darah Pemerintah Desa dengan masyarakat desa juga menjadi salah dua munculnya blok pro dan kontra ini. Masyarakat desa yang diberdayakan mayoritas memiliki hubungan kekeluargaan dengan Aparatur Desa. Hal ini diakui oleh Informan 13L yang awalnya aktif mengikuti kegiatan pemberdayaan perempuan yakni Kelompok Wanita Tani namun kemudian tidak aktif sebab yang terlibat hanya orang-orang tertentu.

Kemunculan blok pro dan kontra menjadikan informasi dana desa dan program dana desa yang semestinya diketahui masyarakat secara umum menjadi tidak terpublikasikan dengan baik. Jika menilai tahapan informasi baik dari blok pro dan kontra, informasi hendaknya memenuhi tiga syarat yaitu *timely*, *reliabel*, dan *sufficient* (Bovens, 2007).

Timely: Informan 3RH selaku perwakilan masyarakat menyebut adanya keterlambatan pemberian informasi. Sementara masyarakat yang dianggap kontra tidak menerima beberapa informasi baik melalui Pemerintah Desa ataupun perwakilan masyarakat desa. Namun, Pemerintah Desa Manggung memberikan informasi tepat waktu kepada Pemerintah Kota melalui Kecamatan, dibuktikan dengan setiap tahunnya Desa Manggung menerima Dana Desa. Artinya, penyampaian informasi kepada Pemerintah Kecamatan dan Kota tepat waktu, namun kepada masyarakat terdapat keterlambatan. Dapat disimpulkan syarat tepat waktu pemberian informasi kepada masyarakat tidak tercapai.

Reliabel: Informasi yang diberikan oleh Pemerintah Desa Manggung telah menggunakan aplikasi Siskeudes. Sehingga perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan [Permedagri Nomor 20 Tahun 2018](#). Informan yang dihubungi melalui *WhatsApp* menjelaskan bahwa:

“Posting APBDes, syarat lampiran untuk Perdes dan Perkades APBDes kan dari Siskeudes. Realisasi juga langsung diinput dan diprintkan dari Siskeudes.” (Informan tambahan R).

Secara input informasi dapat dikatakan *reliable* melalui penggunaan aplikasi Siskeudes dalam memproses informasi. Namun, informasi yang diinput oleh Pemerintah Desa adalah hasil diskusi antara Pemerintah Desa dan perwakilan masyarakat desa yang pro Pemerintah Desa. Finalisasi informasi yang diberikan oleh Pemerintah Desa menjadi tidak *reliable* akibat perbedaan hasil musrenbang awal dengan program yang dijalankan.

Sufficient: Informasi yang diberikan oleh Pemerintah Desa hendaknya memenuhi ketentuan yang disyaratkan. UU nomor 6 tahun 2014 pasal 82 ayat 4 mengatur informasi yang wajib diberikan kepada masyarakat yaitu perencanaan dan pelaksanaan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Desa Manggung membuatkan spanduk di setiap dusun, salah satunya di depan Kantor Desa (Dusun II) dalam rangka publikasi APBDes dan mengikutsertakan masyarakat dalam musyawarah RPJMDes dan RKPDes. Namun, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dan informasi RPJMDes dan RKPDes tidak dipublikasikan melalui layanan informasi, hanya disampaikan kepada perwakilan masyarakat (BPD). Sedangkan aturan menyebut laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban APBDes setiap akhir tahun diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan melalui media informasi yang dapat diakses oleh umum (Permendagri no 113 tahun 2014 pasal 40). Jika ditelusuri masyarakat sebenarnya telah menerima informasi melalui perwakilan masyarakat yakni BPD. Namun, BPD yang menerima informasi tidak mendistribusikan kepada masyarakat. Sebagai perwakilan masyarakat hendaknya BPD lebih dekat kepada masyarakat dan menjadi pendengar serta penyampai informasi antara masyarakat dan Pemerintah Desa. Artinya informasi yang diterima masyarakat belum mencukupi, sebab informasi yang harusnya diperoleh masyarakat tidak diterima secara umum.

Dalam menciptakan akuntabilitas dana desa, masyarakat berhak meminta dan mendapatkan informasi laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dan informasi RPJMDes dan RKPDes serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 68 Huruf (a), namun hasil wawancara menjelaskan bahwa masyarakat hanya mengawasi Pemerintahan Desa sembari mengumpulkan informasi jika terdapat kejanggalaan. Pengawasan yang dilakukan masyarakat merupakan bentuk akuntabilitas sosial. Akuntabilitas sosial mencoba untuk meningkatkan kinerja kelembagaan dengan memperkuat keterlibatan warga negara dan respon publik dari negara dan perusahaan (Fox, 2015).

Selain informasi yang belum memenuhi syarat, kemunculan blok pro dan kontra juga menghasilkan proses diskusi yang intensif namun tidak optimal. Diskusi yang baik dapat dinilai berdasarkan intensitas dan tanggapan forum dan aktor saat melakukan diskusi. Semakin tinggi intensitas diskusi, menunjukkan bahwa akuntabilitas terhadap informasi yang tersedia dinilai terpenuhi bagi forum dan aktor juga memberikan kesempatan menjelaskan tindakannya (Brandsma & Schillemans, 2013). Sementara intensitas diskusi di Desa Manggung dengan masyarakat selain yang diikutsertakan dalam forum formal tidak mengisyaratkan adanya diskusi. Namun diskusi secara formal melalui musrenbang dan musyawarah lainnya intensif dilakukan meski finalisasi musyawarah hanya mengikutsertakan perwakilan pro Pemerintah Desa. Belum optimalnya penyampaian informasi menjadikan diskusi intensif namun tidak berkualitas atau hasil tidak optimal sebab hasil disesuaikan dengan kepentingan kelompok tertentu, artinya tanggapan forum dan aktor saat melakukan diskusi tidak terbentuk.

Terbentuknya upaya dari Pemerintah desa dalam pemaksimalan penyampaian informasi melalui website dan peran aktif perwakilan masyarakat (BPD) secara berkesinambungan menjadi awal keterbukaan informasi bagi masyarakat umum. Adanya pemberdayaan dan peningkatan pemahaman masyarakat menjadi penunjang terbentuknya publikasi informasi yang optimal. Pemahaman masyarakat sebagai perwakilan masyarakat yang telah ditunjuk secara demokratis hendaknya bersikap selayaknya perwakilan masyarakat yang membantu, mendengar dan menyampaikan aspirasi untuk kesejahteraan masyarakat secara umum dan menghindari terjadinya kolusi.

Aroma Nepotisme

Pemberian konsekuensi dari forum kepada aktor adalah salah satu tahapan terciptanya akuntabilitas. Adanya konsekuensi baik positif ataupun negatif adalah bukti adanya pengawasan dari forum. Di Desa Manggung sendiri, pengawasan dilakukan oleh masyarakat namun hasil pengawasan tidak melahirkan konsekuensi baik positif ataupun negatif. Konsekuensi yang diberikan masyarakat

terhadap pemerintah desa hanya dalam bentuk pengawasan yang berakhir pada hasil pengawasan yang tidak disuarakan oleh masyarakat.

Tidak adanya pemberian konsekuensi oleh masyarakat secara umum terbentuk akibat kurangnya kepercayaan dan sistem kekeluargaan yang terbentuk menimbulkan rasa segan. Jika ditelusuri kurangnya kepercayaan kepada perwakilan masyarakat desa menjadikan masyarakat tidak menyampaikan hasil pengawasan yang ditemukan, sebab adanya indikasi kerjasama perwakilan masyarakat dengan Pemerintah Desa, sementara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Inspektorat. Jika ditilik lebih jauh, maka hasil pengawasan berkemungkinan belum terlalu fatal menurut masyarakat, sehingga masyarakat tetap diam. Jika tidak, masyarakat mungkin akan melakukan demo dan mem-viral kasus tersebut. Selain itu, adanya sistem kekeluargaan di Desa Manggung menjadikan pemberdayaan masyarakat berfokus pada keluarga Aparatur Desa sehingga konsekuensi tidak terbentuk. Rasa segan dari masyarakat disebabkan Kepala Desa terpilih merupakan masyarakat asli Desa Manggung, baik keluarga Kepala Desa ataupun keluarga istri Kepala Desa sehingga mayoritas masyarakat mengenal, akrab dan menjadikan keluarga Kepala Desa sebagai orang yang disegani. Sementara perwakilan masyarakat memberikan konsekuensi dalam bentuk peringatan secara lisan dan dilanjutkan dengan melayangkan surat peringatan sesuai dengan tupoksinya sebagai BPD. Namun, dalam penjelasan informan perwakilan masyarakat tidak menyebutkan telah memberikan konsekuensi berupa peringatan secara lisan ataupun surat peringatan.

Jika dinilai, konsekuensi yang diberikan hendaknya didasarkan pada unsur independensi forum, kejelasan standar, dan proporsionalitas dari sanksi sebagai kriteria penilaian (Bovens, 2007). Sanksi yang diberikan dapat secara formal ataupun informal dengan sifat negatif ataupun positif namun sanksi biasanya bersifat negatif (Behn, 2001). Sanksi secara formal biasanya berupa bonus, penghargaan, tindakan koreksi, ataupun pemberhentian, sedangkan sanksi informal berupa pujian, kritikan di muka umum serta perayaan untuk menghargai pencapaian (Aprilia & Shauki, 2020).

Independensi Forum: dalam subbab sebelumnya, permasalahan diskusi terdapat pada kelompok masyarakat yang diikutsertakan adalah perwakilan masyarakat yang pro terhadap Pemerintah Desa. Adanya rasa segan bagi sebagian masyarakat yang disebabkan sistem kekeluargaan sehingga mempengaruhi pemberian konsekuensi. Independensi forum terhadap aktor (Pemerintah Desa) dapat menimbulkan bias penilaian oleh masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Desa.

Kejelasan Standar: peneliti menjelaskan bahwa masyarakat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 2). Standar yang digunakan adalah pembangunan fisik dan kesesuaian antara hal-hal yang didiskusikan di musrenbang dengan realisasi yang dilakukan Pemerintah Desa, informasi melalui media sosial desa serta spanduk APBDes di setiap dusun. Hal ini dikarenakan perwakilan masyarakat menerima informasi dari Pemerintah Desa namun perwakilan masyarakat kerap tidak menyampaikan kepada masyarakat secara umum. Dari analisis di atas, dapat disimpulkan pengawasan masyarakat hanya dengan mengumpulkan informasi serta membandingkan hasil musyawarah dengan realisasi kegiatan dan kesesuaian biaya dengan spanduk yang dipasang Pemerintah Desa. Artinya tidak terdapat kejelasan standar sebab informasi yang dijadikan sebagai patokan tidak sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 Pasal 27 Huruf (d).

Proporsionalitas: UU yang memberikan hak kepada masyarakat untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan sebagainya tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Sebab efek pengawasan masyarakat memiliki efek pengendalian yang rendah terhadap pihak yang diawasi pertanggungjawabannya (Lindberg, 2009). Pada praktiknya, hak suara dari masyarakat kerap diabaikan oleh penguasa (Aprilia & Shauki, 2020). Meski demikian, masyarakat dapat memberikan sanksi informal terhadap pemerintah desa melalui pengaduan dan ekspos masalah kepada khalayak. Pemahaman alur pengaduan akan hasil pengawasan yang dilakukan masyarakat hendaknya disosialisasikan kepada masyarakat. Sebab, website LAPOR sebagai layanan pengaduan bagi masyarakat belum diperkenalkan kepada masyarakat. Hasil wawancara dan FGD menilai 90 persen informan tidak mengetahui adanya website pengaduan.

Pemberian konsekuensi masih oleh masyarakat tergolong rendah. Kurangnya kepercayaan kepada pemerintah dan perwakilan masyarakat, pemahaman alur pengaduan yang belum jelas bagi masyarakat, penyelenggaraan pemerintah dengan sistem kekeluargaan sehingga kritikan tidak dapat disampaikan ke pihak yang bersangkutan menjadi penyebab belum optimalnya tahapan konsekuensi. Perlu edukasi sehingga meningkatkan pemahaman masyarakat serta keterbukaan dari Pemerintah Desa dan perwakilan masyarakat sehingga terciptanya kepercayaan masyarakat.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menggunakan model “*The Accountability Cube*” menunjukkan tiap proses pengawasan yang dilakukan masyarakat di Desa Manggung berada pada kuadran C yang berarti pengawasan belum optimal. Kuadran C menunjukkan informasi yang diterima terbatas, diskusi yang intensif namun tidak berkualitas atau hasil tidak optimal, serta konsekuensi yang diberikan rendah. Penelitian ini tidak lepas dari kekurangan dan keterbatasan, dimana penelitian ini hanya menambahkan beberapa informan dari penelitian terdahulu. Informan penelitian menggambarkan adanya pengakuan pro dan kontra yang menyebabkan sulit dalam menarik kesimpulan hasil wawancara. Berdasarkan keterbatasan yang ada, peneliti menyarankan bagi penelitian selanjutnya untuk menambah informan sehingga pengakuan pro dan kontra dari informan dapat dengan mudah menarik kesimpulan hasil wawancara. Selain itu, peneliti hanya melakukan wawancara dan FGD dalam memperoleh data sehingga penelitian selanjutnya dapat melakukan observasi dan dokumentasi atau jenis penelitian lainnya.

Daftar Pustaka

- Ameliya, T. M. 2022. *ICW: Kasus korupsi 2021 terbanyak di sektor anggaran dana desa*. antaranews.com website: <https://www.antaranews.com/berita/2827093/icw-kasus-korupsi-2021-terbanyak-di-sektor-anggaran-dana-desa>. (Accessed July 27, 2023)
- Aprilia, R., & Shauki, E. R. (2020). Peran Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(1), 61–75. <https://doi.org/10.33105/itrev.v5i1.172>
- Behn, R. D. (2001). *Rethinking Democratic Accountability*. Brookings Institution Press.
- Bovens, M. (2007). Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- Bovens, M. (2015). *Public Accountability. A Framework for the Analysis and Assessment of Accountability Arrangements in the Public Domain* (Vol. 1). <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199641253.013.0012>
- Brandsma, G. J., & Schillemans, T. (2013). The Accountability Cube: Measuring Accountability. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 23(4), 953–975. <https://doi.org/10.1093/jopart/mus034>
- Brinkerhoff, D. W., & Wetterberg, A. (2015). Gauging the Effects of Social Accountability on Services, Governance, and Citizen Empowerment. *Public Administration Review*, 76(2). <https://doi.org/10.1111/puar.12399>
- Creswell, & Poth. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Sage. <https://doi.org/10.1177/1524839915580941>
- Dixon, R., Ritchie, J., & Siwale, J. (2006). Microfinance: Accountability from the grassroots. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 19(3). <https://doi.org/10.1108/09513570610670352>
- Febri Arifiyanto, D., & Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 473. <https://doi.org/10.17509/jrak.v2i3.6598>

- Fox, J. (2015). Social Accountability: What Does the Evidence Really Say? *World Development*, 72, 346–361. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.03.011>
- Goetz, M. A., & Jenkins, R. (2001). Hybrid Forms of Accountability: Citizen Engagement in Institutions of Public Sector Oversight in India. *Public Management Review*, 3(3), 363–384. <https://doi.org/10.1080/14616670110051957>
- Hutomo, M. S. P. (2017). Studi Dampak Intensitas Pengawasan Stakeholder Pelaksanaan Silokdes pada Tingkat Akuntabilitas Pengelolaan APB Desa di Desa. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 2(2), 1–9.
- Kemendesa. (2022). *400 Triliun Dana Desa Digelontorkan Sejak 2015, Ini Hasilnya*. Kemendesa.Go.Id. <https://kemendesa.go.id/berita/view/detil/4227/400-triliun-dana-desa->. (Accessed March 3, 2023)
- Lindberg, S. I. (2009). Accountability: The Core Concept and its Subtypes. *Africa Power and Politics Programme Working Paper*, 1, 25.
- Malena C, & McNeil, M. (2010). *Demanding Good Governance: Lessons from Social Accountability Initiatives in Africa*. World Bank. <https://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/978-0-8213-8380-3?download=true>. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-8380-3>
- Maswardi. (2021). *Kerugian Negara Kasus Penyertaan Modal BUMDes Manggung Pariaman Capai Rp125 Juta*. Sumbar.Antaraneews.Com. <https://sumbar.antaraneews.com/berita/471073/kerugian-negara-kasus-penyertaan-modal-bumdes-manggung-pariaman-capai-rp125-juta>. (Accessed February 5, 2023)
- Menteri Dalam Negeri RI. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 40 Angka 1*.
- Menteri Dalam Negeri RI. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Menteri Keuangan RI. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor.49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa*.
- Mizrahi, S., & Minchuk, Y. (2019). Accountability and Performance Management: Citizens Willingness to Monitor Public Officials. *Public Management Review*, 21(3), 334–353. <https://doi.org/10.1080/14719037.2018.1473478>
- O'Donnell, G. (1998). Horizontal Accountability in New Democracies. *Journal of Democracy*, 9(3), 112–126. <https://doi.org/10.1353/jod.1998.0051>
- Pemerintah RI. (1999a). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pasal 3 Angka 7*.
- Pemerintah RI. (1999b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara Pasal 1 Angka 2*.
- Pemerintah RI. (2014a). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.
- Pemerintah RI. (2014b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 2*.
- Pemerintah RI. (2014c). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 27 Huruf (d)*.
- Pemerintah RI. (2014d). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 68 Angka 1 Huruf (a)*.
- Pemerintah RI. (2014e). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 82 Angka 1-5*.
- Permendes. (2016). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bpkp.Go.Id. https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Modul_Sistem_Keuangan_Desa_2016_.pdf (Accessed July 27, 2023)
- Permendes PDDT RI. (2017). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas*

Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

- Polit, & Hungler. (1999). *Bursing Reasearch: Principles And Methods*. Lippincott Williams & Wilkins.
- Rahaman, K. R., Dhar, T. K., & Hossain, S. M. (2014). Bangladesh Municipality Development Fund: A Success Story For Sustainable Urban Development. *Management Research and Practice*, 6(1), 46–64.
- Ridder, H. G., Miles, M. B., Michael Huberman, A., & Saldaña, J. (1992). Qualitative data analysis. A methods sourcebook. *Zeitschrift Fur Personalforschung*, 28(4).
<https://doi.org/10.1177/239700221402800402>
- Seda, L., & Tilt, C. A. (2023). Disclosure Of Fraud Control Information In Annual Reports As A Means Of Discharging Public Accountability. *Journal of Financial Crime*, 30(2), 464–493.
<https://doi.org/10.1108/JFC-11-2019-0154>
- Serra, D. (2012). Combining Top-Down and Bottom-Up Accountability: Evidence From A Bribery Experiment. *Journal of Law, Economics, and Organization*, 28(3), 569–587.
<https://doi.org/10.1093/jleo/ewr010>
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa: Tata Kelola Keuangan Desa*. Pustaka Baru.
- Syamsi, S. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 21–27.
- Turner, D. P. (2020). Sampling Methods in Research Design. *Headache*, 60(1), 8–12.
<https://doi.org/10.1111/head.13707>
- UNDP. (2013). *Reflections On Social Accountability*. United Nations Development Programme.